

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENERIMAAN
PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA PURWOREJO)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

MUHAMMAD AKHSANUL KHOLIKIN

NIM:15340040

PEMBIMBING:

Prof. Dr. EUIS NURLAELAWATI, M.A.

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIA'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Dalam perkara-perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Agama Purworejo, ada beberapa perkara yang sangat berkaitan erat dengan hak-hak anak, diantaranya adalah perkara permohonan dispensasi perkawinan. Dispensasi perkawinan adalah perkara *voluntair* berupa kelonggaran yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Agama Purworejo kepada calon suami istri yang belum mencapai batas umur terendah yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita agar dapat melangsungkan perkawinan. Perkawinan di bawah umur memiliki dampak negatif dan menimbulkan permasalahan baru, seperti perceraian, rawan terjadi kematian bagi ibu dan anak, dan akan muncul kemiskinan. Selain itu, di dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dijelaskan yang dimaksud dengan penyimpangan itu apa sehingga dalam hal ini hakim harus menafsirkan sendiri isi dari pasal tersebut dalam penetapan permohonan dispensasi kawin yang diajukan.

Dari ulasan di atas ada beberapa permasalahan yang penulis hendak kaji, yaitu: (1) Apa dasar dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan putusan dispensasi perkawinan di bawah umur? (2) Apakah pertimbangan hakim dalam penerimaan dispensasi perkawinan di bawah umur sudah merujuk pada konsep terbaik bagi anak-anak di bawah umur?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Oleh sebab itu penulis mengadakan penelitian ini di Pengadilan Agama Purworejo, untuk sumber datanya penulis mengambil sumber data primer yaitu hakim dan sumber data sekunder yaitu berasal dari beberapa buku sebagai rujukan. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan metode observasi, interview/wawancara, dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan Hakim Pengadilan Agama Purworejo dalam menetapkan dispensasi perkawin sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ada tetapi dalam hal dispensasi kawin yang memiliki beberapa dampak negatif yang akan ditimbulkan oleh anak, hakim dalam memberikan putusnya belum merujuk kepentingan terbaik bagi anak, padahal alangkah baiknya juga mempertimbangkan dampak negatife dan kepentingan terbaik bagi anak serta memperketat alasan yang dapat dikabulkan oleh pengadilan. Faktor yang ada dalam pengajuan dispensasi perkawinan merupakan alasan hukum yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Alasan ini dapat dikategorikan dalam penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) tentang perkawinan dan pertimbangan ini membantu dalam hal penemuan hukum oleh hakim.

Kata Kunci: Perkawinan, Dispensasi, Pertimbangan Hakim, Pengadilan Agama.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Akhsanul Kholikin

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Muhammad Akhsanul Kholikin
NIM : 15340040
Judul : **Pertimbangan Hakim dalam Putusan Penerimaan Dispensasi**


**Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan
Agama Purworejo)**

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Oktober 2019
Pembimbing,


Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
NIP. 19700704 199603 2 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-642/Un.02/DS/PP.00.9/12/2019

Tugas Akhir dengan judul: PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN
PENERIMAAN PERMOHONAN DISPENSASI
PERKAWINAN DI BAWAH UMUR (STUDY KASUS DI
PENGADILAN AGAMA PURWOREJO)


Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD AKHSANUL KHOLIKIN
Nomor Induk Mahasiswa : 15340040
Telah diujikan pada : Jum'at, 22 November 2019
Nilai Ujian Tugas Akhir : A

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I


Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
NIP. 19700704 199603 2 002

Penguji II


Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001

Penguji III


Iswantoro, S.H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001

Yogyakarta, 22 November 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan




Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430199503 1 001

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain”

(HR. Ahmad dan ath-Thabrani)

‘Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan, karena itu bila kau sudah selesai (mengerjakan yang lain) dan berharaplah kepada tuhanmu.’

(Q.S Al Insyirah : 6-8)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sujud syukurku kusembahkan kepada-Mu ya Allah, Tuhan Yang Maha Agung dan Maha Tinggi. Atas takdir-Mu saya bisa menjadi pribadi yang berpikir, berilmu, beriman dan bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depanku, dalam meraih cita-cita saya.

Dengan ini saya persembahkan skripsi ini untuk:

Ayah dan Ibu Tersayang...

Engkaulah guru pertama dalam hidupku...Pelita hatimu yang telah mengasihiku dan menyayangiku dari lahir sampai mengerti luasnya ilmu di dunia ini dan sesuci do'a malam hari...

Terima kasih atas semua yang telah engkau berikan kepadaku.

Istri Tecinta...

Engkaulah seorang yang mempunyai kebeningan hati dengan belaian kasih sayang sesejuk embun yang kau berikan padaku sehingga aku bisa bersemangat dan berpacu untuk maju...

Aku menyayangimu seperti sayangnya engkau kepadaku.

Adik-Adik Yang Hebat

Terima kasih selanjutnya untuk adik-adik saya yang luar biasa, dalam memberi dukungan dan doa yang tanpa henti.

Guru dan Dosen

Semua guru dan dosenku yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang tidak bisa kuhitung berapa banyaknya barakah dan do'anya.

Orang-orang yang secara tidak langsung telah membantu saya, dalam menyelesaikan penelitian dan laporan karya ilmiah ini.

Terima kasih juga untuk seluruh pembaca, semoga tulisan saya ini senantiasa memberi manfaat dan berguna.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es

ث	syīn	sy	es dan ye
ك	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
د	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ء	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāw	w	w
ه	hā'	h	ha
ء	hamzah	،	apostrof
ي	yā'	y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūṭah*

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عنة	ditulis	' <i>illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-aulyā'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

◌َ	Fathah	ditulis	A
◌ِ	Kasrah	ditulis	i
◌ُ	Dammah	ditulis	u

فَعَلَ	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>ḏukira</i>
يَذْهَبُ	Dammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	Ditulis	<i>ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>

2. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
تَنَسَّى	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كَرِيم	ditulis	<i>karīm</i>
4. Dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فُرُوض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قَوْل	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>A'antum</i>
أَعْدَتُ	ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْشُكْرْتُمْ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama

Syamsiyyah tersebut

السَّمَاء	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوالفروض	ditulis	<i>Żawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. الَّذِي أَوْضَحَ الطَّرِيقَ لِلطَّالِبِينَ،
وَسَهَّلَ مَنَهِجَ السَّعَادَةِ لِلْمُتَّقِينَ، وَبَصَّرَ بَصَائِرَ الْمُصْذِقِينَ، بِسَائِرِ الْحِكْمِ وَالْأَحْكَامِ
فِي الدِّينِ، وَنَحَّهْمُ أَسْرَارَ الْإِيمَانِ وَأَنْوَارَ الْإِحْسَانِ وَالْيَقِينِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الصَّادِقُ
الْوَعْدِ الْأَمِينُ أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karunianya, sehingga pada akhirnya penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat beserta salam semoga tercurahkan kepada nabiyullah Muhammad SAW yang senantiasa diharapkan Syafaatnya di Yaumul akhir. Amin.

Pada kesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung penyusun dalam penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir, secara khusus disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan hukum, beserta para wakil dekan I, II, III;


3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, MA selaku dosen pembimbing skripsi sekaligus sebagai dosen pembimbing akademik, yang selalu meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan arahan, bimbingan, koreksi, motivasi, serta semangat demi selesainya tugas ini dengan baik;
5. Segenap dosen Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, yang telah membimbing penyusun selama menempuh pendidikan di fakultas Syariah dan hukum. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat berguna dan bermanfaat bagi penyusun;
6. Hakim di Pengadilan Agama Purworejo beserta para pegawai yang telah meluangkan waktu, pikiran dan membagi pengalamannya yang menarik kepada penyusun selama proses penelitian dilaksanakan;
7. Kyai Raden Farid Sulaiman selaku Pengasuh Pondok Pesantren Nahjatu Munadhirin Purworejo yang merupakan orang tua selama di pesantren yang telah mendidik ilmu Agama.
8. Keluarga tercinta, yaitu kedua orangtua Bapak Subkhan dan Ibu Lilik Rukiyati yang tak pernah lalai untuk memanjatkan doa, dan selalu memberikan dukungan dalam bentuk apapun, serta ketiga adik-adik: Fariha Amalina, Ahmad Azmi Ubaidillah, Fadhil Sa'adi Zahid. Juga kepada Ayah dan Ibu Mertua yang selalu mendoakan dan memotivasi penyusun;

9. Keluarga kecilku yang semoga selalu dilimpahi nikmat dan barokah, Istri tercinta Nurmaniyah dan yang selalu menjadi motivasi terbesar dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Kawan-kawan seperjuangan di Prodi Ilmu Hukum angkatan 2015 (Brulenz) yang telah mengisi dan membuat kesan dihari-hari semasa perkuliahan dulu dan semuanya keluarga brulenz yang tidak mampu disebutkan satu-persatu;
11. Serta semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Teriring doa, *Jazakumullah ahsanal jaza'*, *Jazakumullah khoiran Katsir*. Semoga segala yang telah diberikan menjadi amal baik dan diterima di sisi Allah SWT. Demikian, semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penyusun dan terlebih bagi pihak lain. Amin

Yogyakarta, 15 November 2019

Penyusun



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Muhammad Akhsanul Kholikin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Dan Kegunaan	6
1. Tujuan.....	6
2. Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian	24
1. Jenis Penelitian	24
2. Sifat Penelitian.....	24
3. Teknik Pengumpulan Data	25
4. Pendekatan Penlilitian	26
5. Analisa Data	26
G. Sistematika Pembahasan.....	27
BAB II PERKAWINAN DAN DISPENSASI PERKAWINAN	29

A. Perkawinan	29
1. Tinjauan Umum Perkawinan	29
2. Dasar Hukum Perkawinan	31
3. Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan	33
B. Dispensasi Perkawinan	37
1. Pengertian Dispensasi Perkawinan	37
2. Dasar Hukum Dispensasi Perkawinan	39
3. Dampak Terjadinya Perkawinan Di bawah Umur	41
4. Prosedur Permohonan Dispensasi Perkawinan	43
BAB III PRAKTIK DAN FENOMENA DISPENSASI PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA PURWOREJO	47
A. Pengadilan Agama	47
1. Pengertian Pengadilan Agama	47
2. Kekuasaan Pengadilan Agama	49
B. Pengadilan Agama Purworejo	51
1. Sejarah Pengadilan	51
2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan	53
3. Struktur Organisasi	55
4. Visi dan Misi	56
C. Statistik Perkara Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Purworejo	57
D. Contoh Ringkasan Perkara Permohonan Dispensasi Perkawinan Di bawah Umur di Pengadilan Agama Purworejo	61
BAB IV DASAR PERTIMBANGAN HUKUM PENYELESAIAN PERKARA DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DAN APLIKASI KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK	67

A. Pertimbangan Hakim	67
B. Dasar Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Dispensasi Perkawinan Di bawah Umur.....	71
C. Pertimbangan Hakim Dalam Mengebulkan Putusan Perkara Dispensasi Perkawinan Di bawah Umur	75
D. Pemberian Dispensasi Perkawinan Merujuk dalam Konsep Kepentingan Terbaik Bagi Anak	78
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	96



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan Agama Purworejo bertugas menyelesaikan berbagai perkara, salah satu perkaranya yang terjadi adalah permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur. Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.¹ Pelaksanaannya sendiri merupakan suatu ibadah yang bernilai pahala. Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum, sehingga konsekuensi bagi setiap perbuatan hukum yang sah adalah menimbulkan akibat hukum, berupa hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak suami istri atau juga pihak lain dengan siapa salah satu pihak atau kedua-duanya mengadakan hubungan.

Perkawinan yang berlaku di Indonesia telah mengatur bahwa seseorang yang akan melaksanakan perkawinan harus memenuhi beberapa persyaratan baik administratif atau substantif. Berbagai syarat perkawinan ini diatur agar para pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut dapat terwujud yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Setiap pasangan yang akan menikah harus memperhatikan faktor-faktor yang menjadikan rumah tangga yang harmonis yang penuh kebahagiaan, cinta, dan kasih sayang. Keadaan tersebut tidak bisa dilakukan apabila perkawinan dilakukan

¹ Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

dalam usia yang terlalu muda, pengetahuan tentang berumah tangga dan ketrampilan nafkah harus diketahui. Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan hukum perkawinan timbul dengan adanya perkawinan yang dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur. Perkawinan di bawah umur dinilai menjadi masalah serius yang memunculkan kontroversi di masyarakat karena pada faktanya perkawinan semacam ini sering terjadi, diantaranya karena telah menjadi tradisi atau kebiasaan masyarakat yang dinilai kurang baik.²

Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat menikah pihak pria harus sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita harus sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memuat aturan yang kurang lebih sama. Pada pasal 15 KHI menyebutkan bahwa batas usia perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 (sembilan belas) tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 (enam belas) tahun. Ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak yang masih di bawah umur. Dengan adanya ketentuan pembatasan umur calon mempelai ini dimaksudkan agar calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan sudah matang jiwa raganya, sehingga dapat membina rumah tangga dengan sebaik-baiknya tanpa berakhir dengan perceraian serta mendapat keturunan yang baik dan sehat.³

² Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju), hlm.7.

³ R. Badri, *Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan & KUHP*, (Surabaya: CV. Amin, 1985), hlm. 29.

Melihat begitu pentingnya sebuah ikatan demi eksistensi kehidupan manusia, maka perlu ada pemikiran yang matang sebelum menjalin ikatan sebuah rumah tangga. Salah satu hal perlu dipikirkan adalah usia yang dikategorikan dewasa. Karena dengan usia yang matang rumah tangga nantinya akan terlaksana dengan baik.

Perkawinan merupakan satu hal yang dilakukan dengan serius yang mengakibatkan seseorang akan terikat seumur hidup dengan pasangannya. Oleh karena itu perkawinan membutuhkan persiapan yang matang, yaitu kematangan fisik dan kedewasaan mental. Pada dasarnya kematangan jiwalah yang sangat berarti untuk memasuki gerbang rumah tangga. Perkawinan pada usia muda di saat seseorang belum siap fisik maupun mental sering menimbulkan masalah di kemudian hari, bahkan tidak sedikit berantakan di tengah jalan.⁴

Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang telah sama-sama dewasa akan membawa dampak yang baik bagi perkembangan rumah tangga, dengan adanya kedewasaan dari kedua belah pihak baik secara fisik maupun mental, akan membawa rumah tangga tentram dan damai. Kematangan fisik merupakan potensi yang sangat dominan terhadap keharmonisan rumah tangga. Hal tersebut dapat mewujudkan perkawinan yang baik tanpa diakhiri dengan perceraian dan mendapat keturunan yang sehat.

Yang tidak kalah penting adalah mentalitas yang matang merupakan kekuatan yang besar dalam memperoleh kebahagiaan rumah tangga. Kesiapan dan

⁴ A. Zuhrul Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk*, (Bandung: al-Bayan, 1995), hlm . 18.

kematangan fisik dan mental sebelum menikah menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dengan bekal itu dengan sendirinya cita-cita untuk berumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera bisa terwujud.⁵

Tetapi dalam kenyataannya di masyarakat Kabupaten Purworejo telah terjadi perkawinan di bawah umur. Permasalahan ini terjadi karena berbagai latar belakang. Ada yang memang mengharapkan atau menginginkan perkawinan di usia muda dan ada yang melakukan perkawinan itu harus dilakukan sebelum seseorang mencapai umur yang sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan Undang-Undang dengan pertimbangan apabila perkawinan tersebut tidak dilakukan maka akan menimbulkan akibat yang negatif atau merugikan bagi kedua belah pihak dalam hal untuk menjaga nama baik. Penyimpangan terhadap ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan hanya dimungkinkan dengan mengajukan dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari kedua belah pihak calon mempelai suami istri.

Permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur diajukan oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum pemohon. Berbagai alasan permohonan dispensasi perkawinan diajukan oleh para pihak yang berkepentingan, diantaranya adalah anak yang akan melangsungkan perkawinan menyatakan kehendak untuk berumah tangga dengan segala konsekuensinya atau telah siap lahir batin, merasa tidak melanggar agama karena telah aqil baligh, telah dilamar atau tunangan dan khawatir kalau terjerumus

⁵ *Ibid.*, hlm. 19.

perbuatan yang dilarang agama, orang tua siap mendukung moril atau materil dan siap mendukung sebagainya. dan terkadang pihak wanita tersebut telah hamil sebelum mengajukan dispensasi perkawinan di bawah umur. Sikap-sikap tersebut sedikit banyak mempengaruhi para hakim di pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk dalam mengambil keputusan untuk memberikan penerimaan dispensasi perkawinan di bawah umur.

Hasil observasi awal penyusun, berdasarkan data dari website resmi Pengadilan Agama Purworejo dari Bulan Januari Tahun 2018 - Bulan Mei Tahun 2019 jumlah pasangan pengantin di bawah umur yang telah diberikan penerimaan dispensasi perkawinan di bawah umur oleh hakim di Pengadilan Agama Purworejo semakin meningkat.⁶ Hal tersebut terjadi oleh beberapa faktor salah satunya pergaulan bebas yang kian menjamur di tengah masyarakat khususnya di masyarakat Kabupaten Purworejo dan mudahnya anak-anak dalam mendapatkan informasi, teknologi, dan media yang belum seharusnya didapatkan. Terlebih dengan adanya dispensasi perkawinan di bawah umur memberikan peluang yang lebih untuk terjadinya perkawinan di bawah umur. Hakim dalam menetapkan hukum khususnya dispensasi pernikahan memerlukan pertimbangan yuridis maupun sosiologis dalam menyelesaikan perkara. Agar dapat menentukan keputusan yang nantinya tidak memperburuk keadaan keluarga pemohon dan keluarganya kedepannya.

⁶ Bersumber dari website resmi Pengadilan Agama Purworejo http://sipp.papurworejo.go.id/statistik_perkara pada tanggal 2 Desember 2019.

Berangkat dari permasalahan-permasalahan diatas penulis merasa perlu meneliti lebih lanjut berkenaan dengan penerimaan dispensasi perkawinan di bawah umur oleh hakim di Pengadilan Agama Purworejo. Maka penulis tertarik untuk mengangkat judul: “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Penerimaan Permohonan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purworejo)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa dasar dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan putusan dispensasi perkawinan di bawah umur?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam penerimaan dispensasi perkawinan di bawah umur sudah merujuk pada konsep terbaik bagi anak-anak di bawah umur?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan memahami apa saja dasar dan pertimbangan hakim dalam megabulkan putusan dispensasi perkawinan di bawah umur.
- b. Untuk mengetahui dan memahami apakah dalam dispensasi pertimbangan hakim sudah merujuk pada kepetingan kebijakan terbaik bagi anak-anak di bawah umur.

2. Kegunaan

Adapun beberapa kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat wilayah Pengadilan Agama Purworejo mengenai batas usia untuk melangsungkan pernikahan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi hakim di Pengadilan Agama Purworejo dalam menetapkan suatu perkara khususnya masalah permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur.
- c. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan deskripsi yang jelas mengenai dasar pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Purworejo. Sehingga penelitian ini dapat menjadi evaluasi terhadap penetapan dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Purworejo.

D. Telaah Pustaka

Dalam melakukan penelitian bagaimana praktik penetapan pertimbangan hakim dalam penerimaan dispensasi perkawinan di bawah umur yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Purworejo. Sejauh yang dapat ditelusuri, hingga disusunnya penelitian ini sebelumnya sudah banyak penelitian serta banyak tulisan yang membahas tema yang sama dengan penelitian ini, oleh karena itu akan disampaikan beberapa karya tulis atau penelitian sebelumnya. Dari studi pustaka yang telah dilakukan, penulis mengelompokkan hasil telaah tersebut dalam pengkategorian antara penelitian yang bersifat normatif dan empiris.

Untuk penelitian yang bersifat normatif, seperti halnya karya ilmiah dari Skripsi Anggit Kurniawan.⁷ Tinjauan Yuridis Dispensasi Permohonan Nikah Bagi Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Wonogiri). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data diambil dengan menganalisis dokumen studi kepustakaan. Objek penelitian dalam analisis ini adalah Pengadilan Negeri Wonogiri dan meneliti permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur di bawah umur. Hasil dari penelitian ini adalah pemohon mengajukan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur kepada Pengadilan Agama Wonogiri yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut Nomor 0067/Pdt.P/2013/PA.WNG untuk putranya yang masih berusia 18 (delapan belas) tahun, 4 (empat) bulan dan bermaksud hendak menikahkan putranya dengan calon isterinya yang juga masih di bawah umur tepatnya 17 (tujuh belas) tahun, 2 (dua) bulan. Pemohon selanjutnya menghadirkan putranya untuk memberikan keterangan sebelum menghadirkan calon isteri dari putra pemohon. Putra pemohon memberikan keterangan ia menyatakan sudah siap menikah karena sudah sering membantu pekerjaan pemohon dalam mengurus pekerjaan sebagai pedagang dan hubungannya dengan calon isterinya sudah sangat akrab 4 (empat) tahun lamanya.

Selanjutnya, skripsi yang bersifat normatif dari Ahmad Munir Prabowo⁸, dengan judul “Perkara Dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Boyolali” skripsi ini menjelaskan tentang dampak positifnya yaitu mencegah

⁷ Anggit Kurniawan, “Tinjauan Yuridis Dispensasi Permohonan Nikah Bagi Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Wonogiri)” *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Walisongo (2016).

⁸ Ahmad Munir Prabowo, ”Perkara Dispensasi Perkawinan di Bawah umur Di Pengadilan Agama Boyolali Tahun 2014-2015” *Skripsi* Jurusan Syariah IAIN Surakarta, Surakarta 2016.

pelanggaran terhadap norma hukum, moral dan agama serta menutupi aib keluarga. Sedangkan dampak negatifnya yaitu kurangnya pemahaman calon pasangan suami-istri tentang dasar berumah tangga yaitu konsep sandang, pangan, etika dalam berumah tangga, serta pergaulan bermasyarakat atau bersosial, sehingga tujuan dari perkawinan tidak tercapa justru berakhir pada perceraian.

Kemudian skripsi yang juga bersifat normatif pembahasan tentang pernikahan dini yang ditulis oleh Mathokon Asfari yang berjudul “Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus di Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung)”. Dalam skripsi ini membahas tentang permasalahan yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur karena perjudohan. Orang tua dalam menjodohkan anaknya dengan pertimbangan ekonomi. Apabila calon suami sudah mampu bekerja maka pernikahan segera dilaksanakan meskipun calon istri masih berusia muda.⁹

Kemudian skripsi yang bersifat normatif Ja'far Arifin dengan judul “Dispensasi perkawinan di bawah umur di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Atas Penetapan Pengadilan Agama Sleman)”. Penelitian ini menjelaskan tentang penetapan hakim ditinjau dari segi UUP (Undang-Undang Perkawinan) dan hukum islam. Sedangkan yang penyusun bahas bahwa kejujuran menjadi pokok pertimbangan hakim dalam memutuskan perohonan dispensasi perkawinan di bawah umur.¹⁰

⁹ Mathokon Asfari, “Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus di Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung)” *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

¹⁰Ja'far Arifin, “Dispensasi perkawinan di bawah umur di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Atas Penetapan Pengadilan Agama sleman)” *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

Selain jenis penelitian yang bersifat normatif di atas, penyusun menemukan karya ilmiah dengan jenis penelitian yang bersifat empiris yaitu tulisan Rahmat Purwanto dengan judul “Penetapan Pengadilan Agama Bantul tentang Dispensasi perkawinan di bawah umur di Bawah Umur” dalam pokok masalahnya disebutkan bahwa Pengadilan Agama Bantul dalam menetapkan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur didasari oleh suatu kebaikan bagi berbagai pihak terutama pihak pemohon yang telah hamil diluar nikah yang sah sehingga dikhawatirkan apabila tidak diberikan dispensasi perkawinan di bawah umur akan menimbulkan suatu kerusakan. Selain itu kecenderungan permohonan dispensasi nikah juga semakin meningkat.¹¹

Sementara penyusun melakukan penelitian tentang Pertimbangan hakim dalam putusan penerimaan dispensasi perkawinan di bawah umur dengan objek penelitiannya adalah Pengadilan Agama Purworejo.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Penafsiran Hukum

Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang tidak jelas mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Dalam melakukan penafsiran hukum terhadap suatu peraturan perundang-

¹¹Rahmat Purwanto, “Penetapan Pengadilan Agama Bantul tentang Dispensasi perkawinan di bawah umur di Bawah Umur” *Skripsi* strata Satu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

undangan yang dianggap tidak lengkap atau tidak jelas, seorang ahli hukum tidak dapat bertindak sewenang-wenang.¹²

Penafsiran hukum adalah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang di kehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang.¹³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “penafsiran” diartikan sebagai: pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap sesuatu; tafsir. Padanan kata dari penafsiran adalah interpretasi.¹⁴

Teori penafsiran hukum diperkenalkan oleh Carl Von Savigny. Menurut Savigny lebih lanjut, penafsiran hukum bukanlah metode yang dapat digunakan semauanya melainkan harus terpusat kepada penafsiran undang-undang.¹⁵ Interpretasi atau menafsir undang-undang (*wetsuitleg*) menurut ajaran hukum sebenarnya adalah alat pembantu dalam memberi arti, maksud atau ratio terhadap suatu ketentuan undang-undang.

Hal itu disebabkan ketentuan hukum tidak dapat memberikan penyelesaian terhadap permasalahan yang ada. Oleh karena itu dibutuhkan penafsir undang-undang yang memahami tujuan hukum sesungguhnya dan keputusannya memiliki legitimasi untuk mengikat, maka diserahkan wewenang tersebut kepada lembaga

¹² Mohammad Aldyan, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, terdapat dalam <https://sidikppln.wordpress.com>, diakses pada tanggal 3 Desember 2019.

¹³ Rozieq, *Penafsiran Hukum*, terdapat dalam <http://kuliahhukum-rozieq.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 3 Desember 2019.

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan ketiga, Balai Pustaka, 1990, hlm. 336.

¹⁵ Soedikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, Liberty, (Yogyakarta, 2001), hlm. 56-57.

peradilan. Apalagi dikarenakan lembaga peradilan adalah tempat terakhir mencari keadilan dan tempat penyelesaian berbagai perkara.

Dalam praktek harus diakui, seringkali dijumpai suatu permasalahan yang tidak diatur dalam perundang-undangan (*rechts vacuum*) ataupun kalau sudah diatur tetapi ketentuan perundang-undangan tersebut tidak mengatur secara jelas dan lengkap serta tidak memiliki relevansi dengan rasa keadilan dan perkembangan hukum masyarakat.¹⁶

Macam-macam penafsiran hukum yang dikenal dalam pelaksanaan hukum sehari-hari adalah sebagai berikut:

a. Penafsiran Autentik

Suatu penafsiran hukum yang secara resmi terhadap maksud dari ketentuan suatu peraturan hukum dimuat dalam peraturan hukum itu sendiri karena penafsiran tersebut secara asli berasal dari pembentuk hukum itu sendiri.

b. Penafsiran Gramatikal

Penafsiran hukum yang didasarkan pada maksud pengertian perkataan-perkataan yang tersusun dalam ketentuan suatu peraturan hukum, dengan catatan bahwa pengertian maksud perkataan yang lazim bagi umumlah dipakai sebagai jawabannya.

¹⁶ Ahmad Syaekani dan A. Hasan Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, (Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada, 2004), hlm. 33.

c. Penafsiran Analogis

Adalah penafsiran hukum yang menganggap suatu hal yang belum diatur dalam suatu hukum sebagai hal atau disamakan sebagai hal yang sudah diatur dalam hukum tersebut, karena hal ini memang bisa dan perlu dilakukan.

d. Penafsiran Sistematis

Penafsiran hukum yang didasarkan atas sistematika pengaturan hukum dalam hubungannya antar pasal atau ayat dari peraturan hukum itu sendiri dalam mengatur masalahnya masing-masing.

e. Penafsiran Sosiologis

Penafsiran hukum yang didasarkan atas situasi dan kondisi yang dihadapi dengan tujuan untuk sedapat mungkin berusaha untuk menyelaraskan peraturan-peraturan hukum yang sudah ada dengan bidang pengaturannya berikut segala masalah dan persoalan yang berkaitan di dalamnya, yang pada dasarnya merupakan masalah baru bagi penerapan peraturan hukum yang bersangkutan.

f. Penafsiran Historis

Penafsiran hukum yang dilakukan terhadap isi dan maksud suatu ketentuan hukum yang didasarkan pada jalannya sejarah yang mempengaruhi pembentukan hukum tersebut.

g. Penafsiran Ekstensif

Suatu penafsiran hukum yang bersifat memperluas ini pengertian suatu ketentuan hukum dengan maksud agar dengan perluasan tersebut, hal-hal yang tadinya tidak termasuk dalam ketentuan hukum tersebut sedangkan ketentuan hukum lainnya pun belum ada yang mengaturnya, dapat dicakup oleh ketentuan

hukum yang diperluas itu. Akibatnya masalah-masalah yang ditimbulkan oleh hal-hal tersebut dapat dipecahkan dengan menggunakan ketentuan hukum yang isinya telah diperluas melalui penafsiran ini, sehingga tidak perlu lagi repot-repot disusun suatu ketentuan hukum yang baru lagi, yang khusus dibuat hanya untuk mengatur hal-hal baru yang itu saja.

h. Penafsiran Restriktif

Penafsiran hukum yang pada dasarnya merupakan lawan atau kebalikan dari penafsiran ekstensif. Kalau penafsiran ekstensif bersifat memperluas pengertian suatu ketentuan hukum, maka penafsiran restriktif justru bersifat membatasi atau memperkecil pengertian suatu ketentuan hukum dengan maksud agar dengan pembatasan tersebut, ruang lingkup pengertian ketentuan hukum tersebut tidak lagi menjadi terlalu luas sehingga kejelasan, ketegasan dan kepastian hukum yang terkandung di dalamnya akan lebih mudah diraih. Akibatnya dalam penerapan dan pelaksanaannya, ketentuan hukum tersebut akan lebih mengena terhadap sasarannya karena memang maknanya sendiri telah dibatasi dan diarahkan secara khusus kepada masalah yang menjadi sasaran pengaturannya.

i. Penafsiran A Contrario

Penafsiran hukum yang didasarkan pada pengertian atau kesimpulan yang bermakna sebaliknya dari isi pengertian ketentuan hukum yang tersurat.

j. Penafsiran Penyamaan atau Pengangkutan

Penafsiran hukum yang sifatnya mengangkat kedudukan hal-hal yang lebih rendah derajatnya dan menyamakannya dengan hal-hal yang lebih tinggi derajatnya, yang tujuannya juga untuk penegasan kepastian hukum.¹⁷

Masalah sosial terjadi di Negara Indonesia, khususnya di masyarakat wilayah hukum Pengadilan Agama Purworejo. Dari sekian banyak masalah-masalah sosial itu, salah satunya adalah masalah perkawinan di bawah umur. Dari permasalahan tersebut kita harus mampu menemukan atau menyeleksi masalah hukumnya, untuk kemudian dirumuskan dan dipecahkan. Bukan pekerjaan yang mudah untuk menyeleksi masalah hukum dari masalah-masalah sosial, yang sering tumpang tindih dengan masalah hukum dan sulit untuk dicari batasnya, seperti misalnya masalah politik, masalah kesusilaan, masalah agama dan sebagainya.

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara dua pihak. Selain diucapkan, pernyataan putusan juga dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan.¹⁸

Putusan adalah produk dari pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim. Berdasarkan Pasal 178 HIR/189 RBG, setelah pemeriksaan selesai, maka hakim karena jabatannya harus melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Pemeriksaan dianggap telah selesai apabila telah melalui

¹⁷ *Pengertian Penafsiran Hukum dan Macam-Macam Penafsiran Hukum*, terdapat dalam <http://www.ensikloblogia.com>, diakses pada tanggal 3 Desember 2019.

¹⁸ Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 202.

tahap jawaban dari tergugat, replik dari penggugat, duplik dari tergugat, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak. Pembahasan mengenai cacat tidaknya suatu putusan hakim harus ditinjau dari asas-asas putusan yang harus diterapkan dalam putusan.¹⁹ Pada hakikatnya asas-asas tersebut terdapat dalam Pasal 178 HIR/189 RBG dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:

a. Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd*. Alasan yang dijadikan pertimbangan dapat berupa pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum.

Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwasanya putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Untuk memenuhi kewajiban itulah Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman memerintahkan hakim untuk menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

b. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Asas kedua yang digariskan oleh Pasal 178 ayat (2) HIR/Pasal 189 ayat (2) RBG dan Pasal 50 RV adalah putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 798.

dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya. Cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan oleh undang-undang.

c. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Berdasarkan Pasal 178 ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 RV, putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan itu disebut *ultra petitum partium*. Hakim yang mengabulkan posita maupun petitum gugatan, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya. Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*).

d. Diucapkan di Muka Umum

Persidangan dan putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau di muka umum merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari asas *fair trial*. Melalui asas *fair trial*, pemeriksaan persidangan harus berdasarkan proses yang jujur sejak awal sampai akhir. Prinsip peradilan terbuka untuk umum mulai dari awal pemeriksaan sampai putusan dijatuhkan. Hal itu tentunya dikecualikan untuk perkara tertentu, misalnya perkara perceraian. Akan tetapi walaupun dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum, putusan wajib diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Tugas hakim pada dasarnya adalah:

- a. Mengkonstatir artinya melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya suatu peristiwa yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Hakim harus pasti akan konstateringnya, sehingga ia harus pasti akan kebenarannya itu, tidak sekedar dugaan atau kesimpulan yang dangkal atau gegabah tentang adanya peristiwa yang bersangkutan. Selanjutnya hakim harus melakukan pembuktian dengan alat-alat bukti dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukannya. Dan peristiwa yang telah dikonstatir sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi. Kemudian hakim setelah berhasil mengkonstatir peristiwanya tersebut, lalu "*mengkualifisir*" nya.
- b. Mengkualifisir artinya menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi dengan cara memilih kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa hukum dari hasil pemeriksaan di persidangan. Selanjutnya hasil penilaian peristiwa hukum tersebut dihubungkan dengan norma hukumnya. Dengan demikian setelah tahapan ini seorang hakim harus dapat menemukan hukumnya terhadap peristiwa yang telah dikonstatirnya.

Dalam menemukan hukum, ditegaskan dalam Pasal 28 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, bahwa "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Menurut Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia (2009), Hakim dalam memutus perkara selain berdasarkan proses seperti tersebut di atas harus berdasarkan argumentasi atau alasan. Sedangkan pengertian "*argument*" adalah alasan yang dapat dipakai

untuk memperkuat atau menolak sesuatu pendapat, Sedangkan agumentasi adalah pemberian alasan untuk memperkuat atau menolak sesuatu pendapat.

Hakim dalam merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum harus cermat, sistimatik dan dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Pertimbangan disusun dengan cermat artinya pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, Yurisprodensi serta teori-teori hukum dan lain-lain, yang dipergunakan sebagai argumentasi (alasan) atau dasar hukum dalam putusan hakim tersebut.

2. Teori Perlindungan Anak

Kajian problematika hukum terhadap perkawinan di bawah umur ini penyusun analisis secara normatif sosiologis dari aspek perlindungan anak dan aspek kesejahteraan anak. Undang-undang perkawinan mengizinkan perkawinan (Pasal 7), jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menambahkan adanya pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga dalam setiap perkawinan.

Hukum perkawinan yang diatur dalam KUH Perdata menggunakan batasan umur 15 tahun bagi wanita dan umur 18 tahun bagi laki-laki. Dengan lahirnya undang-undang perkawinan, maka ketentuan usia perkawinan yang ada di KUH Perdata sudah tidak berlaku lagi. Ketentuan batasan anak-anak, dalam hukum perikatan atau transaksi kebendaan dinyatakan dengan menggunakan istilah belum dewasa (Pasal

330 KUHPer), yaitu mereka yang belum men- capai umur genap 21 tahun, dan tidak lebih dahulu kawin.²⁰

Undang-Undang perkawinan secara eksplisit tidak melarang perkawinan di bawah umur. Batasan usia persyaratan perkawinan telah diatur, akan tetapi pada tingkat praktik penerapannya bersifat fleksibel. Artinya, dalam keadaan tertentu jika secara kasuistik memang sangat mendesak atau keadaan darurat maka kedua calon mempelai harus segera dikawinkan.²¹ Perkawinan di bawah umur dapat dicegah dan dibatalkan. Pasal 60 Kompilasi Hukum Islam dan juga Pasal 13 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan perundang-undangan. Ini berarti apabila perkawinan di bawah umur akan berdampak negatif terhadap perlindungan anak dan kesejahteraan anak maka perkawinan tersebut dapat dicegah atau dibatalkan.

Syarat perkawinan menurut hukum Islam diantaranya adalah calon mempelai laki-laki dan perempuan sudah aqil baligh, sehat rohani dan jasmani. Juga terdapat beberapa asas atau prinsip perkawinan dalam undang-undang perkawinan, di antaranya adalah asas kedewasaan calon mempelai. Maksudnya setiap calon suami dan calon isteri yang hendak melangsungkan akad pernikahan, harus benar-benar telah matang secara fisik maupun psikis.²²

²⁰ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999), hlm. 90.

²¹ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. 111.

²² Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hlm. 173.

Perkawinan akan semakin menjadi jelas dan sangat penting eksistensinya ketika dilihat dari aspek hukum. Perkawinan dipandang sebagai suatu perbuatan hukum yakni perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum, karena hukum mempunyai kekuatan mengikat subjek hukum atau karena subjek hukum itu terikat oleh kekuatan hukum.²³

Didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pembinaan yang dilaksanakan dalam rangka perlindungan anak bertumpu pada strategi sebagai berikut:

- a. *Survival*, diarahkan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelangsungan hidup anak.
- b. *Developmental*, diarahkan pada upaya pengembangan potensi, daya cipta, kreativitas, inisiatif dan pembentukan pribadi anak.
- c. *Protection*, diarahkan pada upaya pemberian perlindungan bagi anak dari berbagai akibat gangguan seperti: keterlantaran, eksploitasi dan perlakuan salah.
- d. *Participation*, diarahkan pada upaya pemberian kesempatan kepada anak untuk ikut aktif melaksanakan hak dan kewajiban- nya, melalui keterlibatan dalam

²³ *Ibid.*, hlm. 81.

berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pembinaan kesejahteraan sosial anak.²⁴

Hak anak merupakan berbagai kebutuhan dasar yang seharusnya diperoleh anak untuk menjamin kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan dari segala bentuk perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak, baik yang mencakup hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya.²⁵

Hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meliputi:

- a. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera (Pasal 4).
- b. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 9 ayat 1).
- c. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).
- d. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual,

²⁴ Muladi, *Demokratisasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: The Habibi Center, 2008), hlm. 5-6.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 4.

penelantaran, ke-kejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya (Pasal 13 ayat 1).²⁶

Penentuan usia perkawinan seperti yang diatur dalam undang-undang perkawinan sejatinya didasarkan pada metode *maslahat al-mursalah*, yakni masalah yang secara eksplisit tidak terdapat satupun dalil baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Karena ketentuan batasan umur perkawinan ini bersifat ijtihadi, yang kebenarannya relatif maka ketentuan tersebut tidak bersifat kaku²⁷, artinya ketentuan undang-undang perkawinan tentang batas usia perkawinan bisa saja dilanggar dengan tujuan untuk mengakomodasi peristiwa-peristiwa luar biasa yang terjadi di masyarakat. Namun secara prosedur administratif pelanggaran batas usia kawin tersebut hanya bisa terjadi ketika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan.²⁸ Hal ini selain untuk legalisasi terhadap perkawinan yang akan dilangsungkan, juga untuk menguji kebenaran alasan-alasan yang disampaikan.

Memperhatikan berbagai dampak negatif yang kemungkinan ditimbulkan dari perkawinan di bawah umur maka solusi alternatif yang ditawarkan adalah menghindari terjadinya perkawinan di bawah umur. Upaya yang ditempuh di antaranya adalah pemasyarakatan hukum (*law socialization*)²⁹ atau sosialisasi secara efektif tentang hukum perkawinan dan berbagai produk hukum yang relevan khususnya regulasi tentang perlindungan dan kesejahteraan anak.

²⁶ Lihat Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²⁷ Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam*, hlm. 78.

²⁸ Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hlm. 443.

²⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Setjen Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 382.

Apabila mempelai wanita dan atau mempelai laki-laki tetap melangsungkan perkawinan dan usia mereka belum mencapai umur 21 tahun maka harus ada jaminan untuk dapat dipenuhi secara optimal terhadap kesejahteraan mereka baik lahiriyah maupun bathiniyah. Apabila tidak ada yang memberikan jaminan maka harus dicegah terjadinya perkawinan di bawah umur.

F. Metode Penelitian

Hampir dapat dipastikan bahwa setiap penulisan karya ilmiah khususnya skripsi selalu memakai metode. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan berbagai metode yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah murni penelitian lapangan yang mengangkat suatu peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan studi kasus sebagai strategi penelitian. Studi kasus merupakan penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu. Namun jika ditinjau sifat penelitian, penelitian kasus lebih mendalam.³⁰ Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktifitas, dan penulis mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan obyek penelitian, yaitu tentang dispensasi perkawinan di bawah umur.

2. Sifat Penelitian

³⁰ Suharismi Arikunto, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003). hlm. 131.

Dilihat dari sisi pelaksanaannya, penelitian secara langsung berinteraksi dengan hakim Pengadilan Agama Purworejo untuk mendapatkan data pertimbangan hakim terkait putusan dispensasi kawin di bawah umur. Maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³¹

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa dokumen penting yang diperlukan untuk penelitian, pendapat Hakim Pengadilan Agama Purworejo mengenai dispensasi perkawinan di bawah umur.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Dalam melakukan wawancara, penulis menggunakan daftar pertanyaan (pedoman wawancara) yang terperinci, tetapi bersifat terbuka yang telah dipersiapkan terlebih dahulu dan akan diajukan menurut urutan pertanyaan yang telah dibuat. Adapun yang di wawancarai dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Purworejo.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan dari buku-buku serta peraturan-peraturan hukum yang berkaitan erat dengan objek penelitian.

³¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 1.

4. Pendekatan Penelitian

Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis³² maupun hukum yang tidak tertulis³³ atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang pertimbangan hakim dalam putusan penerimaan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Purworejo.

5. Analisa Data

Metode analisis data merupakan bagian penting dalam mengolah data dilapangan dengan bekal teknik pengumpulan data. Penulis mengumpulkan data dari penelitian dan dianalisis secara kualitatif, yaitu sebuah teknik analisa non-

³² Hukum yang tertulis adalah hukum yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang berlaku umum dengan ancaman sanksi yang tegas.

³³ Hukum yang tidak tertulis adalah hukum yang berlaku dalam masyarakat, yang ditaati dan diikuti sebagai pedoman hidup bermasyarakat.

statika atau dengan kata lain menggunakan data non angka.³⁴ Untuk analisis data kualitatif pada penelitian ini yaitu menggunakan metode berikut:

- a. *Induktif*, yaitu dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa yang konkret dan kemudian ditarik generalisasi yang memiliki sifat umum.³⁵ Dalam penelitian ini adalah pandangan Hakim Pengadilan Agama Purworejo dalam menetapkan putusan penerimaan dispensasi perkawinan kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum.
- b. *Deduktif*, yaitu dari pengetahuan umum, yang dimana pada pengetahuan umum itu hendak menilai suatu kejadian yang khusus.³⁶

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika penulisan skripsi ini disusun terdiri dari lima bab, dan masing-masing bab dibagi atas sub-sub bab. Adapun secara keseluruhan sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama menjelaskan pendahuluan yang menerangkan latar belakang masalah, kemudian menjelaskan tentang rumusan masalah penelitian ini, tujuan dan kegunaan penelitian. Rumusan masalah berisi gambaran mengenai apa yang menjadikan pokok permasalahan. Kemudian adalah telaah pustaka yang digunakan untuk membandingkan penelitian yang telah ada sebelumnya. Kemudian kerangka teoretik dan metode penelitian yang terdiri dari pendekatan, jenis, sifat, teknik pengumpulan data dan metode analisis data yang digunakan, dan selanjutnya adalah

³⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research* (Yogyakarta: Yayasan Psikologi Universitas Islam, 1987), hlm. 136.

³⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikolog Universitas Gadjah Mada, 1984) hlm. 42.

³⁶ *Ibid.*, hlm . 43.

sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran secara umum bab yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Kemudian bab dua menguraikan pembahasan tentang perkawinan dan dispensasi perkawinan, yakni tentang pengertian perkawinan, syarat dan rukun perkawinan. Dispensasi perkawinan meliputi, tata cara pengajuan dispensasi perkawinan di bawah umur, syarat syarat dispensasi perkawinan di bawah umur, Bab ini juga memuat mengenai pembahasan tentang pengertian dasar hukum dispensasi perkawinan, serta prosedur dan syarat apa saja yang ada dalam mengajukan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Purworejo.

Adapun bab tiga menjelaskan tentang Pengadilan Agama yang meliputi pengertian dan kekuasaan Pengadilan Agama. serta menjelaskan tentang gambaran umum Pengadilan Agama Purworejo yang meliputi wilayah hukum Pengadilan Agama, Sejarah pembentukan Pengadilan Agama Purworejo, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Purworejo, statistik perkara di Pengadilan Agama Purworejo, serta uraian kasus dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Purworejo.

Bab empat menjelaskan tentang pertimbangan hakim dan dasar pertimbangan hakim, juga menjelaskan dasar hukum hakim dalam mengabulkan dispensasi perkawinan di bawah umur, serta apakah dalam pemberian dispensasi pertimbangan hakim merujuk pada konsep terbaik bagi anak-anak di bawah umur.

Serta bab kelima merupakan bagian akhir atau penutup yang berisi kesimpulan dari kajian yang telah dilakukan dan saran-saran yang sesuai dengan hasil skripsi dan kemudian diakhiri dengan daftar pustaka dan disertakan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dapat dikemukakan kesimpulannya sebagai berikut:

1. Dasar dan Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Purworejo
 - a. Dasar hakim di Pengadilan Agama Purworejo dalam mengabulkan putusan dispensasi perkawinan di bawah umur adalah:
 - 1) Q.S. An-nisa' ayat 6.
 - 2) H.R. Imam Bukhori.
 - 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - 4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1)
 - 5) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 Pasal 1 ayat (2) huruf g
 - b. Adapun pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Purworejo dalam mengabulkan putusan dispensasi perkawinan di bawah umur adalah:
 - 1) Kehamilan sebelum menikah
 - 2) Kekhawatiran orang tua
 - 3) Sudah memiliki pekerjaan
2. Putusan hakim di Pengadilan Agama Purworejo tentang dispensasi perkawinan di bawah umur belum merujuk pada konsep terbaik bagi anak-anak di bawah umur dikarenakan hakim belum merujuk pada Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Dispensasi perkawinan sebaiknya diberikan terhadap alasan yang benar-benar mendesak seperti kehamilan sebelum menikah, sehingga pelarangan perkawinan di bawah umur benar-benar dapat ditegakkan, jadi bukan hanya karena alasan adanya kekhawatiran dari orang tua terhadap anaknya akan terjadinya pelanggaran terhadap norma agama dan perundang-undangan.
2. Hendaknya majelis hakim menjadikan Undang-Undang Perlindungan Anak khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur. Hal ini dilakukan demi terciptanya putusan yang benar dan seadil-adilnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadits

Al-Qur'an dan terjemahannya, Bandung: Departemen Agama RI. 2008.

Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari 1*, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, Jakarta: Almahira, Cet. I, 2011.

Buku Hukum

Ahnan Maftuh, Ulfa Maria, *Risalah Fikih Wanita*, Surabaya: Terbit terang.

Amos HF, Abraham, *Legal Opinion Teoritis & Empirisme*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007.

Arikunto, Suharismi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Setjen Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Azhar, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, FH-UII: Yogyakarta, 1995.

Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikolog Universitas Gadjah Mada, 1984.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Penelitian Reseach*, Yogyakarta: Yayasan Psikologi Universitas Islam, 1987.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: CV. Bandar Maju, 2007.

Hanafi, Yusuh, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Child Marriage) Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional, dan UU Nasional*, Bandung: Mandar Maju, 2011.

Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

- Hamzah, Ali, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Mertokusumo, Soedikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Muladi, *Demokratisasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Habibi Center, 2008.
- Mulyana Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Rosdakarya, 2010.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia*, Jakarta: Academia, 2010.
- Poedarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2011.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1998.
- Rayid, Roihan A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Rofiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- R. Badri, *Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan & KUHP*, Surabaya: CV. Amin, 1985.
- R. Subekti, R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1996.
- Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1999.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005.
- Suma, Amin, *Hukum Keluarga Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Usadaningsih, Widiati, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, UI Depok: 2007.

Karya Ilmiah

Arifin, Ja'far, *Dispensasi perkawinan di bawah umur di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Atas Penetapan Pengadilan Agama Sleman)*. *Skripsi* diterbitkan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

Asfari, Mathokon, *Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus di Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung)*, *Skripsi* diterbitkan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2001.

Kurniawan, Anggit, *Tinjauan Yuridis Dispensasi Permohonan Nikah Bagi Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Wonogiri)*, *Skripsi* diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Walisongo, 2016.

Prabowo, Ahmad Munir, *Perkara Dispensasi perkawinan di bawah umur Di Pengadilan Agama Boyolali Tahun 2014-2015*, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2016.

Purwanto, Rahmat, *Penetapan Pengadilan Agama Bantul tentang Dispensasi perkawinan di bawah umur di di Bawah Umur*. *Skripsi* strata Satu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah RI nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990.

KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Lain-lain

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=dispensasi+perkawinan+purworejo>

<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974>

<http://www.pa-purworejo.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>

<http://www.pa-purworejo.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/struktur-organisasi>

<http://www.pa-purworejo.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/statistik-pengadilan>

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=dispensasi+perkawinan+purworejo>

Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Tahun 2009.

<http://kuliahhukum-rozieq.blogspot.co.id>



LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B- 414/Un.02/DS.1/PG.003 / 2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset*

20 Maret 2019

Kepada

Yth. PENGADILAN AGAMA PURWOREJO

Di Purworejo

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENERIMAAN PERMOHONAN
DISPENSASI PERKAWINAN DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS DI PENGADILAN
AGAMA PURWOREJO)

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Muhammad Akhsanul kholikin
NIM : 15340040
Program Studi : ILMU HUKUM
Semester : 8 (delapan)
Alamat Asal : Ringinsari, Kaliwader, Bener, Purworejo
Alamat di Yogyakarta :Jalan manggis, Gatén, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I.Y.

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

2. PENGADILAN AGAMA PURWOREJO

Adapun waktunya mulai tanggal 28Maret 2019 s/d 28 April 2019

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalau'alaikum Wr.Wb.

Tanda tangan diberi tugas

(Muhammad Akhsanul Kh.)



a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik

F. Riyanta

Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)



PENGADILAN AGAMA PURWOREJO

Jalan Pahlawan No. 5 Tlp./Fax. (0275) 323180

PURWOREJO-KODE POS 54171

Website : www.pa-purworejo.go.id Email : info@pa-papurworejo.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : W11-A20/2019/HK.03.4/V/2019

Ketua Pengadilan Agama Purworejo menerangkan dengan sebenarnya, bahwa :

N A M A : MUHAMMAD AKHSANUL KHOLIKIN
NIM : 15340040
Program Studi : ILMU HUKUM
Semester : 8 (delapan)
Alamat asal : Ringinsari, Kaliwader, Bener, Purworejo
Alamat di Yogyakarta : Jl. Manggis, Gaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY

telah melakukan penelitian berupa wawancara dan pengambilan data-data di Pengadilan Agama Purworejo mulai tanggal 28 Maret 2019 s/d 28 April 2019, dalam rangka penyusunan skripsi berjudul : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENERIMAAN PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN DIBAWAH UMUR (STUDI DI PENGADILAN AGAMA PURWOREJO)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIDAG
YOGYAKARTA

Purworejo, 14 Mei 2019

Ketua


Drs. H. ZAMRONI ROSADI, SH.MH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

PERTANYAAN WAWANCARA:

1. Bagaimana tanggapan hakim tentang perkara dispensasi perkawinan di bawah umur yang terjadi di Pengadilan Agama Purworejo tersebut?
2. Bagaimana grafik dalam kasus pengajuan dispensasi perkawinan di bawah umur dalam tahun 2018 sampai tahun 2019?
3. Dari kesimpulan grafik tersebut, alasan apa yang paling banyak diajukan oleh pemohon kepada hakim dalam dispensasi perkawinan di bawah umur?
4. Bagaimana perbandingan pemohon laki-laki dan perempuan mengenai dispensasi perkawinan di bawah umur tersebut?
5. Dari kemajuan zaman dan teknologi yang terjadi, apakah berpengaruh dalam meningkatnya permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur?
6. Mengenai penerimaan dispensasi perkawinan di bawah umur, apa dasar hakim dalam memberikan putusan dispensasi perkawinan di bawah umur tersebut?
7. Apa pertimbangan hakim dalam penerimaan dispensasi perkawinan di bawah umur yang diajukan oleh pemohon?
8. Apakah majelis hakim dalam memberikan putusan penerimaan dispensasi perkawinan di bawah umur sudah merujuk pada konsep kepentingan terbaik bagi anak-anak di bawah umur?
9. Bagaimana menurut hakim dalam menganstisipasi agar permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur tersebut agar tidak semakin meningkat dalam tahun ke tahun?

10. Bagaimana penerapan Undang-Undang tentang Perlindungan anak terhadap pertimbangan hakim dalam memberikan putusan perkara dispensasi perkawinan di bawah umur



CURRICULUM VITAE

Nama : Muhammad Akhsanul Kholikin
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 17 Februari 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat Asal : RT005/RW001 Desa Kaliwader,
Kec. Bener, Kab. Purworejo
Alamat Sekarang : RT002/RW004 Desa Kaliboto,
Kec. Bener, Kab. Purworejo
No. telepon : 0813-3945-3899
Email : muhammadakhsan1997@gmail.com



Pendidikan Formal

2003 - 2009 : SDN Kaliwader
2009 - 2012 : SMPN 19 Purworejo
2012 - 2015 : MAN 1 Purworejo

Pendidikan Informal

2002 – 2010 : Madrasah Miftahul Hidayah Kaliwader
2012 - 2015 : Pondok Pesantren Nahjatul Munadhirin Sindurjan
Purworejo

Demikian CV ini saya buat dengan sebenarnya. Semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Purworejo, 25 November 2019

Hormat saya

Muhammad Akhsanul Kholikin